

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Konsep uang dalam Ekonomi Islam dan non Islam dari segi fungsinya sama, yaitu sebagai alat tukar, alat ukur harga, dan alat penyimpanan kekayaan. Landasan dalam ekonomi Islam tersurat pada Q.S.Yusuf:20. Kata yang tertulis dalam ayat alquran adalah dinar dan dirham. Ahli ekonomi bersepakat bahwa hal tersebut merujuk pada medium alat tukar, kemudian di-*qiyas*-kan dengan yang sekarang disebut uang. Oleh karena itu, hukum zakat berlaku juga untuk uang. Sedangkan perbedaan mendasar diantara Ekonomi Islam dan non Islam tentang konsep uang ada dari segi tujuannya. Ekonomi non Islam menekankan bahwa tujuan memiliki uang sebanyak-banyaknya dengan memprioritaskan keuntungan individu, bisnis, korporasi secara maksimal tanpa memperhatikan segi pemerataan kekayaan. Maka muncul praktik-praktik eksploitasi pada buruh untuk menghemat anggaran, serta adanya kesenjangan pendapatan secara signifikan antara para eksekutif dan pekerja. Di sisi lain Ekonomi Islam memiliki etika dan moral dalam mengelola ekonomi, hingga tujuan utamanya adalah keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Ekonomi Islam mengedepankan sistem bagi hasil dan pembagian resiko saat bertransaksi. Pun bagi orang yang memiliki

banyak harta terdapat banyak alternatif untuk memenuhi konsep pemerataan kekayaan, yaitu zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.

- b. Konsep *representative money* pada awalnya merupakan suatu masa peralihan antara periode barter menuju uang modern saat ini. Kesulitan yang muncul pada masa barter direspon dengan menjadikan suatu barang sepadan dengan uang, misalnya emas, perak, gandum, hewan dsb. Kemudian dengan mempertimbangkan efisiensi serta efektifitas, maka diterbitkanlah suatu lembaran berupa akta, cek, atau sertifikat aset-aset berharga sebagai penggantinya. Lembaran tersebut dapat menjadi bukti kepemilikan suatu aset berharga dan bernilai jika diperjualbelikan. Sedangkan *fiat money* adalah uang kartal yang diterbitkan oleh Bank Sentral atas perintah pemerintah yang sah dengan tanpa adanya cadangan emas sebagai standarnya. Uang ini sama sekali tidak memiliki nilai harga yang sepadan antara unsur intrinsiknya dan nominalnya. Seluruh negara di dunia, terhitung 164 mata uang memakai konsep *fiat money*. Indonesia melalui UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang melegalkan Rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerbitan *fiat money* sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah beserta Bank Indonesia dengan mempertimbangkan permintaan agrerat.
- c. Wahbah Zuhaili (1932-2015) merupakan ilmuwan kontemporer yang banyak merespon fenomena umat secara moderat bernilai Islami. Ia mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang digunakan sebagai media alat tukar dengan mencerminkan *tsaman* atau harga bagi sesuatu hal

(*tsamanul asyya'*) dan menjadi simbol nilai (*miqyas lil qiyam*). Konsep *representative money* tersirat dengan istilah النقود المصرفية, yaitu surat berharga berupa cek, wesel, saham, yang diterbitkan oleh bank-bank umum. Surat ini memiliki kekuatan hukum dan resmi menjadi hak milik bagi pemegangnya, serta dapat digunakan dalam transaksi ekonomi. Sedangkan konsep *fiat money* tersirat dengan istilah النقود الإلزامية, yaitu uang yang unsurnya tidak dilapisi dengan logam mulia, artinya nilai nominalnya tidak sepadan dengan nilai intrinsiknya. Namun uang ini memiliki kekuatan legalitas dan sah untuk bertransaksi karena sudah dilegalkan oleh yang pemerintah yang berwenang. Wahbah menganggap kedua hal tersebut sama berupa uang, namun berbeda jenis dan tempat penerbitannya.

6.2 Implikasi Teoritis

Penelitian yang telah dipaparkan di atas melahirkan dua implikasi teoritis berikut.

- a. Pengelolaan uang dengan konsep Ekonomi Islam akan berpengaruh positif pada tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat, pemerataan kekayaan, serta keadilan sosial.
- b. Perspektif wahbah terkait konsep *representative money* tercermin pada النقود المصرفية. Sedangkan konsep *fiat money* tercermin pada النقود الإلزامية.

6.3 Saran

Penelitian ini fokus pada pembahasan uang, *representative money*, *fiat money* perspektif Wahbah Zuhaili. Seharusnya masih banyak fokus pembahasan ekonomi perspektif Wahbah Zuhaili yang dapat diteliti. Peneliti memberi saran kepada akademisi untuk meneliti poin-poin selanjutnya yang banyak terkait, seperti bagaimana wahbah merespon kedudukan sesama mata uang yang lain, atau dapat juga mengkomparasikan dengan ilmuwan Islam lain seperti Ghozali, Miskawaih, dan Khaldun.

Saran selanjutnya ingin peneliti sampaikan kepada badan legislatif dan eksekutif negara bahwa untuk proses penerbitan uang dapat dilakukan melalui dua jalur. Pertama pihak negara secara resmi menerbitkan uang dengan pertimbangan permintaan agrerat. Kedua pihak bank komersial dengan pertimbangan finansialisasi uang. Selain itu tujuan negara pada poin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat digaungkan melalui program alternatif wakaf. Sehingga pemerataan kekayaan bagi masyarakat akan terlaksana secara paripurna.

UNUGIRI